

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN
SEKSUAL DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA**
**(Studi atas Implementasi Surat Keputusan Dirjen Pendis Kemenag
Nomor 5494 Tahun 2019)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
OLEH:
INDRIYANI
17103040031
PEMBIMBING:
Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S. Ag., M. Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriyani
NIM : 17103040031
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI ATAS IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN DIRJEN PENDIS KEMENAG NOMOR 5494 TAHUN 2019)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 04 Juli 2024M
27 Dzulhijjah 1445 H.

Yang menyatakan,



INDRIYANI
NIM:17103040031

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	INDRIYANI
NIM	:	17103040031
Judul	:	"Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Surat Keputusan Dirjen Pendis Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Juli 2024

Pembimbing,

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S. Ag., M.

Hum.

NIP. 197802122011011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-858/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI ATAS IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN DIRJEN PENDIS KEMENAG NOMOR 5494 TAHUN 2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDRIYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040031
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66e66a73872e91

Penguji I



Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66e453c356c58

Penguji II



Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66e68dc379a84



Yogyakarta, 02 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66e83348cf0f0

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi diberbagai tempat, termasuk pada lingkungan perguruan tinggi yakni salah satunya terjadi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi semakin hari semakin bertambah, baik yang terlapor maupun tidak terlapor. Penelitian ini didasari dan dilatarbelakangi oleh adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5494 Tahun 2019, dimana penulis tertarik untuk meneliti terkait hal-hal yang ada pada UIN Sunan Kalijaga setelah adanya surat keputusan tersebut yaitu tentang peran aktif kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual dan dilihat dari perspektif gender serta hak asasi manusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif-analisis dan dengan pendekatan penelitian menggunakan normatif dan empiris serta sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga menyasar pada kelompok rentan, sebagian besar korbananya adalah perempuan. Perempuan dikategorikan sebagai kelompok rentan berhak atas perlakuan dan perlindungan khusus di bawah undang-undang dan peraturan hak asasi manusia karena kerentanan mereka. Secara spesifik UIN Sunan Kalijaga telah melaksanakan upaya perlindungan hak civitas akademiknya untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan inklusif terhadap kaum rentan termasuk kaum perempuan dari kekerasan seksual melalui adanya pembentukan lembaga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga yang dibentuk karena adanya SK Dirjen Pendis Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019 yaitu Pusat Layanan Terpadu (PLT). Adanya Pusat Layanan Terpadu (PLT), SOP yang dirancang dan peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada merupakan langkah baik dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan adanya prinsip dalam peran penting yaitu adanya prinsip penanganan korban dan standar layanan korban dan adanya strategi preventif

(pencegahan) dan kuratif (penanganan). Namun dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual masih memiliki kendala. Dalam hal pencegahan Pusat Layanan Terpadu tidak mempunyai dana yang pasti karena bukan Organisasi Tata Kelola (ORTALA) UIN Sunan Kalijaga sehingga masih minim untuk melakukan pencegahan (seperti seminar, kampanye, sosialisasi) dan harus bekerjasama dengan lembaga lain. Kemudian dalam hal penanganan PLT hanya sebatas pada rekomendasi membuatnya terkesan tumpul.

Kata kunci: Kekerasan seksual, UIN Sunan Kalijaga, Pusat Layanan Terpadu (PLT).



ABSTRACT

Sexual violence is a problem that still occurs in various places, including in higher education environments, one of which occurred at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Cases of sexual violence in universities are increasing day by day, both reported and unreported. This research is based and motivated by the Decree of the Director General of Islamic Education of the Ministry of Religion Number 5494 of 2019, where the author is interested in researching matters related to UIN Sunan Kalijaga after the decree was issued, namely regarding the active role of the UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta campus in preventing and overcoming sexual violence and seen from a gender and human rights perspective.

The research method used is field research with a descriptive-analytic research nature and a research approach using normative and empirical as well as primary and secondary data sources. Meanwhile, the data collection used was observation, interviews and documentation methods as well as data analysis using qualitative data analysis methods.

The results of this research show that sexual violence that occurs within the UIN Sunan Kalijaga environment targets vulnerable groups, most of the victims are women. Women categorized as a vulnerable group are entitled to special treatment and protection under human rights laws and regulations due to their vulnerability. Specifically, UIN Sunan Kalijaga has implemented efforts to protect the rights of the academic community to obtain a safe, comfortable and inclusive educational environment for vulnerable people including women from sexual violence through the establishment of an institution for the prevention and handling of sexual violence at UIN Sunan Kalijaga which was formed due to the Director General's Decree Pendis Ministry of Religion Number 5494 of 2019, namely the Integrated Service Center (PLT). The existence of an Integrated Service Center (PLT), SOPs designed and existing Chancellor's regulations regarding the prevention and handling of sexual violence are good steps in preventing and handling sexual violence with the existence of principles in an important role, namely the principles of handling victims and standards of victim services and the existence of strategies. preventive (prevention) and curative (treatment). However, there are still obstacles in terms of preventing and handling sexual violence. In terms of prevention, the Integrated Service Center does not have definite funds because it is not the Governance Organization

(ORTALA) of UIN Sunan Kalijaga so there is still little to carry out prevention (such as seminars, etc.), and must collaborate with other institutions. Then, in terms of handling PLT, it is limited to recommendations, making it seem blunt.

Key words: Sexual violence, UIN Sunan Kalijaga, Integrated Service Center (PLT).



MOTTO

“Bukan aku yang kuat, tapi doa ibuku yang hebat”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:6)

Aku tahu mereka tidak menuntut, tapi mereka pasti berharap

Skripsi memang tidak mengubah dunia.

Namun skripsi dapat mengubah hidupku.

“Kita harus berarti untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, sebelum kita menjadi orang yang berguna bagi orang lain”

(Ralph Waldo Emerson)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini.

Untuk karya yang sederhana ini, maka tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada cinta pertamaku, ayahanda Alm. Bapak Abdul Rajak yang sudah sepuluh tahun lebih meninggalkan anak-anaknya dan juga meninggalkan istri tercintanya, yang insyaAllah sudah tenang di surga-Nya.
2. Kepada pintu surgaku dan *role modelku*, Ibu Hj.Danisem ibu tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan anak-anaknya terutama mendoakan saya anak bungsunya yang masih berjuang sendirian. Semoga ibu diberikan panjang umur dan badan yang selalu sehat agar bisa selalu mendampingi saya disetiap momen penting saya.
3. Kepada saudara kandung saya mbak Tati, mas Jupri, mas Oji, mbak Ela, mbak Eli dan mbak Yuli yang selalu mendukung saya dalam hal apapun. Terutama terima kasih banyak kepada mbak Yuliyana yang sudah mau direpotkan dan sudah meneman dan menjaga ibu di rumah meskipun dia sendiri sudah memiliki suami. Saya tahu meskipun mereka sudah sibuk dengan keluarga kecilnya, namun mereka tetap memberikan dukungan kepada saya.
4. Terima kasih untuk ponakan-ponakan saya di rumah yang menjadi motivasi saya untuk menjadi *rich aunty*.

5. Kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr .M.Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum. yang telah memberikan arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum., Bapak Saifuddin, SHI., MSI., Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. selaku dosen dan juga anggota daripada Pusat Layanan Terpadu (PLT) yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara, terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Kepada Bapak Dr. Ach. Tahir, SHI, SH, LL.M., MA selaku kaprodi ilmu hukum yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada kami prodi ilmu hukum angkatan 2017 untuk menyelesaikan skripsi.
8. Kepada semua dosen yang telah mengajarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa sabar dan ikhlas. Sehingga ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
9. Kepada Fathul Bari terima kasih telah berkontribusi dalam penulisan ini, terima kasih selalu menemani saya mengerjakan skripsi, selalu mendukung dan memberi semangat untuk bangkit dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman dekat saya Alya Maoli, Alya Luthfiana, Rania dan Tata yang selalu mendengarkan curhatan dan keluh kesah saya dan juga kadang berbagi informasi terkait hal yang berkaitan dengan studi.
11. Kepada teman-teman KKN 102 Indramayu yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan Ilmu Hukum 2017 yang lulusnya juga terlambat seperti penulis yang saling memberi semangat dan saling membantu.
13. Kepada ponakan-ponakan *online* seperti Abe, Ritsuki dan Issa yang selalu menjadi hiburan dan *mood booster* saya dikala sedang pusing dengan skripsi dan kehidupan.

14. Kepada seseorang yang pernah bersama saya dan tidak bisa saya sebutkan namanya. Terima kasih banyak selalu membantu dan memberikan informasi terkait hal yang kadang penulis lewatkan.
15. Terima kasih kepada orang-orang yang selalu bertanya kapan saya wisuda. Terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah suatu kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai.
16. Terakhir, terima kasih banyak kepada diri saya sendiri. Indriyani. Terima kasih sudah mau bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil dan merasa tertinggal atas segala pencapaian, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini pencapaian yang patut dirayakan untuk diriku sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Indri. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan dirimu sendiri.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

III. *Ta' Marbutah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>Al-Mâ'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

1. (Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-mazâhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

ـ	Kasrah	Ditulis	i
ـ	Fathah	Ditulis	a
ـ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis ditulis	Â <i>Istihsân</i>
---	--------------------------------	--------------------	----------------------

2	Fathah + ya' mati أَنْشَى	Ditulis ditulis	<i>â</i> <i>unsâ</i>
3	Kasrah + ya' mati العلواني	Ditulis ditulis	<i>î</i> <i>al- 'âlwâni</i>
4	Dammah + wawu mati علوم	Ditulis Ditulis	<i>û</i> <i>'ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غِيرُهُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلٰفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, segala puji hanya teruntuk Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan kesehatan serta yang telah menganugerahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga dalam penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA (Studi atas Implementasi Surat Keputusan Dirjen Pendis Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019)”** dapat diselesaikan. Tujuan skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam senantiasa saya haturkan atas tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama, yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan dunia pendidikan.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Faiq Tobroni, M.H.
5. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini yang dengan sabar dan berbesar hati telah meluangkan waktu, fikiran, dan tenaga sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik serta kedua penguji yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Andayani, S.IP., MSW. selaku Ketua Pusat Layanan Terpadu (PLT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Nur Afni Khafsoh, M.Sos. selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Ibu Dr. Raden Rachmy Diana, S.Psi., M.A., Psi. selaku Koordinator Divisi Pendampingan, dan. Bapak Saifuddin, S.HI., M.HI. selaku Koordinator Divisi Advokasi serta Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum dan Ibu Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI. yang sudah meluangkan waktu untuk diwawancara.
7. Kedua Orang Tua, Bapak Alm. Abdul Rajak yang sudah tenang di surga-Nya dan Ibu Hj. Danisem yang selalu sabar dan tabah serta selalu memberi dukungan dalam pencapaian dalam pendidikan, mulai sejak dahulu sampai pada ranah S1.
8. Kawan-kawan seperjuangan prodi ilmu hukum angkatan 2017.

Selanjutnya, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari adanya kesalahan dan kekurangan terhadap tulisan ini. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.



Yogyakarta, 04 Juli 2024

Penulis,

Indriyani



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI.....	32
A. Kekerasan Seksual	33
B. Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual.....	53

C. Teori Penegakan Hukum	58
D. Aturan Terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di PTKIN	62
BAB III PUSAT LAYANAN TERPADU SEBAGAI WADAH UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN SUNAN KALIJAGA	79
A. Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga	79
B. Data Kekerasan Seksual Pasca Terbitnya Surat Keputusan Dirjen Pendis dan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga	90
BAB IV ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI UIN SUNAN KALIJAGA PASCA TERBITNYA PUTUSAN	101
A. Peran Aktif UIN Sunan Kalijaga dalam Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual.....	101
B. Tinjauan Gender dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	111
BAB VPENUTUP	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga 80

Tabel 2. Pengelola Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga..... 80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan seksual merupakan fenomena yang sampai saat ini masih marak terjadi baik di ranah domestik maupun publik, salah satunya yaitu di lingkungan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman pada tahun 2019, yang menyebutkan bahwa lingkungan sekolah dan kampus menduduki urutan ketiga lokasi terjadinya kekerasan seksual (15%), setelah jalanan (33%) dan transportasi umum (19%).¹

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan seksual tanpa *consent* (persetujuan) korban atau perbuatan yang tidak dikehendaki oleh korban, dan atau melakukan hubungan dengan cara-cara yang tidak wajar yang tidak disukai oleh korban dan menjauhkan dari kebutuhan seksual.² Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan baik tindakan maupun ucapan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang mana aktifitas tersebut tidak dikehendaki. Kekerasan seksual memiliki

¹ Rivan Dwiaستونو, “Mampukah Permendikbud Perangi Kekerasan Seksual di Kampus,” Voaindonesia, 2021, <https://www.voaindonesia.com/mampuhkah-permendikbud-perangi-kekerasan-seksual-di-kampus-/5886741.html>. Diakses pada 20 Januari 2022.

² Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

dua unsur penting, yaitu pertama tidak dikehendaki atau adanya unsur pemaksaan, dan kedua unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan tersebut.³

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, namun perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena adanya cara pandang yang tidak adil gender terhadap perempuan dan juga dalam budaya patriarki menempatkan posisi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan seringkali direduksi menjadi objek seksual oleh laki-laki. Dari sisi historis, kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang baru. Kekerasan terhadap perempuan sering disebut sebagai kekerasan berbasis gender (*genderbased violence*) karena penyebab utamanya ialah adanya relasi kuasa yang tidak seimbang yang terimplementasikan dalam wilayah keluarga, masyarakat dan negara.⁴ Kekerasan berbasis gender khususnya yang terjadi terhadap perempuan perempuan menjadi sebuah perbincangan yang semakin hari semakin memanas dan banyak sekali terjadi.⁵ Perempuan dikategorikan sebagai kelompok rentan berhak atas perlakuan dan perlindungan khusus di bawah undang-undang dan peraturan hak asasi manusia karena kerentanan mereka.

Kedudukan perempuan yang diletakkan dibawah laki-laki menimbulkan adanya ketimpangan relasi dan menyebabkan

³ Siti Amira Hanifah, “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik pada Media Online” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

⁴ Rohani Budi Prihatin, *Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017).

⁵ Riyanto Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7:1, (Januari 2022), hlm. 69-83.

perlakuan-perlakuan yang bias gender. Hal ini menimbulkan banyaknya tuntutan dari kaum perempuan untuk dapat mengakses hak yang sama dengan laki-laki dan tidak dianggap sebagai kaum sekunder. Perempuan selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, seperti diskriminasi dan kekerasan. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dilakukan karena adanya ketimpangan gender yang menyudutkan dan merugikan kaum perempuan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi dan haruslah diupayakan perlindungan untuk menjamin hak-hak asasi perempuan.⁶

Fakta bahwa adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terutama di lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia yaitu ada beberapa survei yang dilakukan. Salah satunya yaitu berdasarkan survei di Universitas Surabaya pada tahun 2014 bahwa 40% dari 304 mahasiswi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Surabaya mengalami kekerasan seksual di kampus.⁷ Kampus yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu yang aman dan nyaman agar mahasiswa dapat belajar secara maksimal, justru menjadi salah satu tempat penyumbang terjadinya kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi bak gunung es yang sebenarnya masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya

⁶ Alfianita Atiq Jurnaelis Subarkah dan Faiq Tobroni, “Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Manusia”, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2020, 9.2: 91. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2207>.

⁷ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. 2020.

karena beberapa faktor, salah satunya yaitu korban bingung hendak melaporkan kemana mengingat belum adanya mekanisme pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh kampus. Korban kekerasan seksual juga cenderung tidak melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum dengan alasan karena dasar hukum yang tidak kuat, sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak setimpal dan juga tidak adanya perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, adanya perasaan takut dan sulitnya untuk mendapatkan bukti menyebabkan banyak penyintas yang tidak melaporkan kasusnya dan enggan untuk berhadapan dengan proses hukum. Di luar dari proses yang berbelit-belit serta minimnya perlindungan bagi korban, institusi seharusnya mengambil tindakan akan hal ini. Akan tetapi, lembaga pendidikan justru abai dalam hal perlindungan korban, bahkan terkesan ingin menutupi kasus yang masuk karena berkaitan dengan nama baik kampus.

Kekerasan seksual di ruang publik seperti di lingkungan perguruan tinggi merupakan suatu hal yang menjadi sorotan pada belakangan ini. Melihat dari data survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) menghasilkan data bahwa dari 79 kampus yang terdapat pada 29 kota terkait dengan kekerasan seksual, sebanyak 77% dosen mengatakan jika kekerasan seksual pernah tejadi di universitas dan sebanyak 66% dari mereka tidak melaporkan kasusnya kepada pihak universitas.⁸ Kemudian pada

⁸ Mendikbudristek, “Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,” Iljen Kemdikbud, 2023, <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>. Diakses pada 11 April 2024.

lembaran Komnas Perempuan pada tahun 2021 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi menempati posisi pertama dengan kasus terbanyak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual yang termasuk pelecehan seksual.⁹ Perguruan tinggi atau universitas menempati posisi pertama terjadinya kekerasan seksual dengan presentase 27%, lalu diikuti oleh pesantren atau Pendidikan berbasis agama islam dengan 19% dan urutan ketiga yaitu SMU/SMK dengan 15%.¹⁰

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di perguruan tinggi negeri, akan tetapi kekerasan seksual juga terjadi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Hal ini dibuktikan oleh data yang dikumpulkan oleh 16 Perguruan Tinggi di Indonesia yang dipresentasikan pada workshop nasional pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI yang dilakukan dari tanggal 20 sampai tanggal 21 Agustus 2019 yang menunjukkan bahwa data kasus yang masuk dan dikompilasi adalah 1.011 kasus. Data ini didapat dengan menggunakan google form yang diberikan kepada mahasiswa dalam waktu yang singkat. Melihat hasil dari data tersebut, pelaku kekerasan seksual tidak hanya civitas akademik, pelakunya orang luar dan juga orang asing.¹¹ Fakta bahwa kekerasan

⁹ LM Psikologi UGM Kabinet Kartala Ananta, “Kekerasan Seksual di Kampus,” LM Psikologi UGM, 2023, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>. Diakses pada 6 Februari 2023.

¹⁰ R. Elindawati, Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, *AL-WARDAH, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 15:2, (2021), hlm. 181-193.

¹¹ Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, “Pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)” (2019).

seksual menjadi perhatian publik seperti halnya yang terjadi di salah satu perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga merupakan pergutuan tinggi negeri yang didirikan pada tanggal 26 September 1951. Memiliki usia hampir 70 tahun membuat UIN Sunan Kalijaga menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) tertua di Indonesia. Sehingga seharusnya UIN Sunan Kalijaga menjadi acuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lainnya dalam hal mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Kabar terjadinya kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didengungkan melalui sosial media Instagram oleh Serikat Mahasiswa Untuk Indonesia (Serikandi) UIN Sunan Kalijaga.¹² UIN Sunan Kalijaga yang merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) berlandaskan nilai-nilai tauhid dan *rahmatal lil'alamin*, namun ternyata bisa menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa tempat bukan menjadi jaminan ruang yang aman terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji. Tentunya masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi lainnya yang banyak belum terungkap.

Hal ini membuat Komnas perempuan bersama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama bersinergi dalam upaya

¹² Ema Rohimah, “Sederet Kasus Kekerasan Seksual di Kampus Yogyakarta, Bukan Cuma UII,” Suara Jogja, 2020, <https://jogja.suara.com/read/2020/05/07/173000/sederet-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-yogyakarta-bukan-cuma-uii?page=all>. Diakses pada 7 Februari 2022.

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual khususnya di Perguruan Tinggi keagamaan Islam (PTKI) sejak 2015. Salah satu progres kerjasama ini adalah dengan terbitnya kebijakan Dirjen Pendis berupa Surat Keputusan Dirjen Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang ditujukan kepada para Rektor/Ketua PTKIN/S. Sebagai tindak lanjut SK Dirjen Pendis tersebut, Komnas Perempuan bersama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan Kemenag terus melakukan upaya implementasi surat keputusan (SK) di berbagai wilayah Indonesia untuk menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan (KtP) di kampus masing-masing sebagai implementasi SK Dirjen Pendis.¹³ Adanya Surat Keputusan Dirjen Pendis ini yaitu untuk mengisi kekosongan hukum perihal pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus pendidikan tinggi keagamaan islam (PTKI).

Surat keputusan yang diturunkan oleh Dirjen Pendis mendorong kampus di Indonesia baik negeri maupun swasta secara aktif untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Melalui surat keputusan tersebut Kementerian Agama RI berupaya untuk melakukan praktik keberagamaan dengan membangun relasi antara laki-laki dan perempuan tanpa mengurangi peran dari salah satu

¹³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), “Sinergi Komnas Perempuan untuk Pencegahan dan Penanganan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” Komnas Perempuan, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/pengumuman-detail/sinergi-komnas-perempuan-untuk-pencegahan-dan-penanganan-di-perguruan-tinggi-keagamaan-islam>,. Diakses pada 2 Februari 2023.

pihak yang rentan menimbulkan relasi kuasa yang sering kali menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Surat Keputusan Dirjen Pendis ini kemudian diturunkan PTKI baik melalui perantara rektor ataupun SK rektor terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi masing-masing.

Melihat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis lebih dalam tentang progres yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi keagamaan islam dalam hal ini yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam memerangi kekerasan seksual yang terjadi dalam hal mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Pendis Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis selanjutnya merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran aktif kampus UIN Sunan Kalijaga dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual pasca terbitnya SK Dirjen Pendis Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019?
2. Seberapa mungkin derivasi aturan Dirjen Pendis dan aturan yang dibuat oleh Pusat Layanan Terpadu (PLT) dalam mengakomodasi semangat gender dan HAM dan seberapa besar masuk dalam hal pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah:

- a. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana peran aktif kampus UIN Sunan Kalijaga dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual setelah adanya SK Dirjen Pendis Kementerian Agama Nomor 5494 tahun 2019.
- b. Tujuan penelitian yang selanjutnya adalah untuk mengetahui seberapa mungkin derivasi aturan Dirjen Pendis dan aturan yang dibuat oleh Pusat Layanan Terpadu dalam mengakomodasi semangat gender dan HAM dan seberapa mungkin masuk dalam hal pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kegunaan dalam berbagai bidang, diantaranya sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan masyarakat, atau pihak lain yang membutuhkan dalam pemikiran perkembangan hukum di Indonesia, terlebih dibidang ilmu hukum dan khususnya hukum pidana tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan kepada Alma Mater tercinta.

b. Secara Praktis

Diharapkan agar skripsi ini nantinya dapat menjadi sumber informasi dan juga referensi bagi semua pihak yang membutuhkan, dan mencari informasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus. Dibuatnya tugas akhir ini, penulis berharap agar kampus dapat menangani dan menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi sesuai dengan SOP yang ada. Penulis juga berharap kampus mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi semua civitas akademik dan juga mampu untuk menciptakan kampus yang ramah gender dan menjadikan kampus yang anti kekerasan seksual.

D. Telaah Pustaka

Agar menghindari adanya kesamaan penelitian yang terdahulu atau dengan yang sudah ada sebelumnya, maka diperlukan adanya telaah pustaka. Fungsi dari telaah pustaka ini nantinya menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan yang akan penulis teliti. Penulis telah melakukan penelusuran penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yoni Yolinda Safitri, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Salah Satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta”.¹⁴ Pada penelitian ini mengkaji tentang bentuk-bentuk

¹⁴ Yoni Yolinda Safitri, “Pelecehan Seksual Secara Verbal (*catcalling*) di Salah Satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

dan faktor-faktor pelecehan seksual secara verbal/*catcalling* di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat enam bentuk pelecehan seksual verbal/*catcalling* yang terjadi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, yang pertama yaitu siulan/suitan (*make a whistle*), komentar berkedok puji, gurauan yang mengarah/bernada seksual, pernyataan atau rayuan-rayuan tanpa *consent* (persetujuan), menyampaikan bahasa isyarat dengan maksud tertentu yang bersifat seksual, dan komentar seksual secara gamblang atau seksis. Adapun faktor-faktornya yang dianalisis dengan teori keadilan gender Mdansour Fakih yaitu terdapat empat manifestasi diantaranya yaitu marginalisasi terhadap perempuan, *subordinasi*, *stereotipe*, atau pelabelan negatif dan kekerasan. Adapun persamaannya yaitu penelitian ini membahas tentang pelecehan seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan menggunakan perspektif gender. Namun adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada pelecehan seksual secara spesifik yaitu pelecehan seksual verbal/*catcalling*.

Kedua, artikel dalam Journal Of Lex Philosophy yang ditulis oleh Irwan dan Hardianto Djanggih, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang berjudul “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.”¹⁵ Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di kota Makassar menurut

¹⁵ Irwan dan Hardianto Djanggih, “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.” *Journal of Lex Philoshopy*, Vol. 3:2, (2022).

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menurut Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 yaitu dengan melakukan pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa dengan pendidik dan tenaga pendidik, pendidik dan tenaga pendidik yaitu dengan membatasi dengan mahasiswa secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus; dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan serta berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor budaya hukum.

Ketiga, artikel dalam jurnal Ilmiah Pengabdi yang ditulis oleh Wiwid Adiyanto, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta yang berjudul “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis”.¹⁶ Artikel ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih edukasi terkait upaya pencegahan, perlawan, literasi gender, dan juga perbaikan konstruksi sosial di masyarakat terkait pelecehan seksual. Hal itu dilakukan dengan cara memberikan literasi tentang

¹⁶ Wiwid Adiyanto, “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis,” *Jurnal Ilmiah Pengabdhi*, Vol. 6:2 (2020), hlm. 78–83.

upaya pencegahan pelecehan seksual di kampus pada mitra dan masyarakat, memberikan literasi tentang bagaimana pilihan cara menyikapi saat mendapat pelecehan seksual di kampus, memberikan literasi terkait pola pikir yang berbasis kemanusiaan dengan unsur kesetaraan gender, dan mempererat jaringan antar kelompok feminis yang akhirnya bisa memperluas jangkauan edukasi terkait pembahasan gender. Metode dilakukan dalam bentuk *virtual talk show* yang bekerjasama dengan komunitas Feminis Yogyakarta dan komunitas Perempuan Hari ini. Hasilnya adalah terlihat bahwa audiens mengetahui bantuk-bentuk kekerasan seksual, memahami dampak dari pelecehan seksual, mempunyai pengetahuan tentang konstruksi sosial dan budaya yang membentuk normalisasi keadaan, memiliki pengetahuan tentang cara mencegah pelecehan seksual di kampus, memiliki pengetahuan terkait hal yang harus dilakukan ketika mendapatkan pelecehan seksual di kampus, dan pemahaman feminism yang merujuk pada kemanusiaan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akbar Priandanu, mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Persepsi Pegiat Kesetaraan Gender di Yogyakarta Terhadap Pemberitaan Pelecehan Seksual di Lingkungan Institusi Pendidikan Di Yogyakarta (Studi Pada Berita Online Kasus Pelecehan Seksual Agni di UGM)”.¹⁷ Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya berita kriminalitas dan kekerasan seksual yang cukup menyita perhatian publik dan ditambah lagi karena adanya data yang

¹⁷ Muhammad Akbar Priandanu, “Persepsi Pegiat Kesetaraan Gender di Yogyakarta Terhadap Pemberitaan Pelecehan Seksual di Lingkungan Institusi Pendidikan di Yogyakarta (Studi Pada Berita Online Kasus Pelecehan Seksual Agni Di UGM)” (Universitas Gajah Mada, 2021).

menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual yang semakin meningkat. Peran pegiat kesetaraan gender menjadi sangat penting dan signifikan dalam hal menyuarakan sistem kesetaraan gender dan inklusi sosial. Pemberitaan tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mengandung unsur sensasionalisme dianggap dapat mempengaruhi eksistensi kesetaraan gender seperti yang sudah diupayakan oleh para pegiat kesetaraan gender.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis persepsi dan teknik pengumpulan data berupa Focus Group Discussion (FGD) serta wawancara kepada informan yang merupakan bagian dari masing-masing pegiat komunitas gender. Hasil dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi persepsi menurut David Krech dan Richard S dan empat dalil persepsi dengan dua kategori faktor yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada tiga kategori persepsi yang muncul, yaitu persepsi terhadap pemberitaan, persepsi terhadap kasus pelecehan seksual, dan persepsi terhadap kriteria berita. Persepsi yang muncul pada penelitian ini diketahui oleh pengalaman terhadap peristiwa atau hal serupa yang memberikan stimulasi pada masing-masing informan di masa lalu.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Ariani Hasanah Soejoeti, Vinita Susanti dan Widjajanti M. Santoso, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan tesis berjudul “Kekerasan Seksual di Kampus: Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan di Perguruan Tinggi X dan Y = Campus Sexual Assault: Prevention and Response

Policy at University X dan Y.”¹⁸ Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, diketahui bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah peristiwa traumatis yang sangat berdampak pada kesehatan mental dan fisik korbananya. Oleh karenanya, tesis ini membahas seputar permasalahan kriminologis kekerasan seksual di ranah perguruan tinggi, khususnya kebijakan pencegahan dan penanggulangan di Perguruan Tinggi X dan Y. Penelitian ini merupakan penelitian kriminologi feminis dengan menggunakan pendekatan kritis. Hasil penelitiannya yaitu menyarankan bahwa model kebijakan yang ideal harus mencakup aspek Pelaporan, Penanganan, Pencegahan, Pendanaan, Monitoring dan juga Evaluasi.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Sosio-Legal

Hukum memiliki banyak wajah, oleh karenanya di kalangan ilmuwan (hukum) tidak ada kesepakatan yang tunggal tentang pengertiannya. Pada umumnya hukum diartikan sebagai seperangkat *rules of conduct* yang mengatur dan memaksa masyarakat, juga mengatur tentang penyelesaian sengketa. Hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya. Studi sosio-

¹⁸ Ariani Hasanah Soejoeti, “Kekerasan Seksual di Kampus: Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan di Perguruan Tinggi X dan Y” (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2020).

legal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.¹⁹

Studi hukum di negara berkembang memerlukan kedua pendekatan baik pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum. Namun pendekatan ini tidak menolong memberi pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan.²⁰

Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas (dalam Banakar 2005), studi sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata ‘*socio*’ dalam *socio-legal studies* merepresentasikan keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Studi sosio-legal berbeda dengan sosiologi hukum yang benih intelektualnya terutama berasal dari sosiologi arus utama, dan bertujuan untuk dapat mengkonstruksi pemahaman teoretik dari sistem hukum.²¹

Sosiologi hukum banyak memusatkan perhatian kepada wacana hukum yang merupakan bagian dari pengalaman dalam kehidupan keseharian masyarakat. Hukum yang dimaksudkan

¹⁹ Adriaan W Bedner dkk., *Kajian Sosio-Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

²⁰ Sulistyowati Irianto, “Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiolegal,” *Bphn.Go.Id*, 2011, 1–20.

²¹ Fachrizal Afandi, “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal,” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5:1, (2022), hlm. 231–55.

adalah kaidah atau norma sosial yang telah ditegaskan sebagai hukum dalam bentuk perundang-undangan (hukum negara). Lingkup kajiannya adalah mengenai berfungsi atau tidaknya hukum dalam masyarakat dengan melihat aspek struktur hukum, dan aparat penegak hukum.²²

Studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Oleh karena itu, studi *sosio-legal* juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah.

Sudah menjadi hal yang lumrah dan wajar bahwa ahli hukum dan ahli sosiolog tidak sependapat dalam mendeskripsikan dan menganalisis hukum. Ahli hukum melihat hukum sebagai kumpulan aturan, prinsip, dan keputusan yang diakui otoritatif dan digunakan pengadilan untuk memutuskan perkara yang mereka tangani sementara sosiolog melihat hukum sebagai bagian integral dari proses sosial.²³

²² Bedner dkk., *Kajian Sosio-Legal..*

²³ Afandi, “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal.”

Jika studi doktrinal mewujudkan pandangan internal tentang bagaimana hukum harus dibangun dan didirikan sebagai sistem norma dan prinsip hukum, studi sosiologi hukum mewakili pandangan eksternal tentang bagaimana hukum secara defacto yang dihasilkan melalui praktik sosial dan bagaimana hukum beroperasi sebagai sistem sosial, dengan tujuan ini, sosiolog menggunakan berbagai perspektif teoretis, menggambarkan dan menganalisis hukum dalam pengaturan masyarakat.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto sebagai seorang sosiolog hukum berpendapat bahwa sosiologi hukum ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang menelaah terhadap hubungan timbal balik antara norma dengan keadaan sosial. Secara teoritis sosiologi hukum berkaitan dengan aspek kehidupan yang memberikan legitimasi atas perubahan sosial.²⁵

2. Teori Hak Asasi Manusia

Secara etimologis hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *human rights* dalam bahasa Inggris, *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis dan *mensenrechten* dalam bahasa Belanda. Hak asasi manusia (HAM) secara terminologis, lazimnya merupakan sesuatu yang sudah melekat dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, hak asasi manusia (HAM) juga

²⁴ Irianto, "Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiolegal."

²⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Kesatu (Yogyakarta: UII Press, 2003).

merupakan hak natural yang tidak dapat dicabut oleh manusia lain. Hak asasi manusia menurut Jimly Asshidiqqie adalah hak yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat dalam diri manusia karena hakekat dan kodrat, yaitu diantaranya hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk seperti perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun yang dapat menyebabkan manusia tidak dapat untuk hidup layak.²⁶

Menurut teori-teori hak kodrati, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut seperti hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. HAM sendiri memiliki nilai universal yang artinya HAM tidak mengenal batas dan waktu.²⁷ Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang disebut sebagai HAM. Fokus utama dari HAM itu sendiri adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika seseorang menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, dan perbudakan. Kemudian dapat dirumuskan dalam bentuk hukum, pasal dan ayat-ayat, namun tidak akan

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005).

²⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

terpuaskan karena seiring perkembangan perilaku dan tuntutan dari jaman ke jaman.²⁸

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu unsur yang terdapat dalam negara hukum yaitu terjaminnya hak asasi manusia oleh Undang-Undang. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan yang wajib dihormati, dijungjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁹ Hak-hak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 salah satunya yaitu meliputi hak atas rasa aman.

Hak asasi manusia tersebut tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap HAM itu berarti mengingkari harkat dan martabat manusia. Semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Tuntutan moral diperlukan untuk melindungi seseorang atau

²⁸ R Robet, *Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia* Sebuah Tinjauan Kritis, (Jakarta: ELSAM, 2008).

²⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

kelompok yang lemah (khususnya perempuan dan anak) dari kesewenangan mereka yang kuat, baik karena kedudukan usia, status maupun karena unsur lainnya. Oleh karena itu, esensi dari konsep hak asasi manusia yaitu penghormatan serta perlindungan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa terkecuali dan tanpa ada diskriminasi, subordinasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun, termasuk hak kesehatan perempuan.³⁰

3. Teori Hukum Gender

Kata gender belakangan ini dalam beberapa pembahasan telah memasuki pembendaharaan di setiap diskusi dan tulisan pada sekitar perubahan sosial. Gender itu sendiri merupakan sifat yang melekat pada seorang laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial budaya masyarakat, sehingga lahirlah beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan.³¹ Bentukan sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain perempuan dikenal sebagai mahluk lemah lembut, cantik emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Oleh karena itu, gender adalah suatu konsep sosial yang membedakan (dalam arti memisahkan) status dan peran tidak ditentukan berdasarkan biologis, melainkan dibedakan atau dipilih-pilih menurut

³⁰ Navirta Ayu, “Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 4:2, (Juli 2022).

³¹ Ni Nyoman Suketi dan I GST Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender dalam Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016).

kedudukan dalam berbagai bidang kehidupan berdasarkan sifat yang dirasakan cocok bagi salah satu jenis kelamin.³²

Perbedaan Gender (*gender difference*) antara manusia jenis kelamin perempuan dan manusia jenis kelamin laki-laki berjalan dalam proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh beberapa hal seperti : disosialisasikan, diperkuat, bahkan di konstruksi secara sosial dan kultur, baik secara agama maupun negara dengan membuat peraturan-peraturan yang berbeda antara manusia laki-laki dan perempuan, sehingga akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Oleh karena itu, kedudukan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga banyak peraturan yang bias gender, yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender, marginalisasi perempuan, *subordinate, stereotypre*, kekerasan beban kerja dan lainnya yang dapat merugikan kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan namun lebih banyak diderita oleh perempuan. Hal ini perlu diperbaiki untuk mencapai kesetaraan gender.³³

Peran dalam gender merupakan sikap dan prilaku seseorang yang diterima oleh masyarakat serta distereotipkan sesuai dengan norma sosial.³⁴ Berbicara tentang teori gender dalam sebuah kekerasan seksual terdapat sebuah istilah yaitu

³² Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transportasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996).

³³ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: UMM Press, 2002). Lihat juga Suketi dan Ariani, *Buku Ajar Gender dalam Hukum*.

³⁴ Ani Purwanti, "Kekerasan Berbasis Gender" (Yogyakarta: Bildung, 2020).

kekerasan berbasis gender yang memiliki definisi yaitu sebuah fenomena sosial yang didukung dengan tatanan sosial lainnya, seperti halnya sosial keagamaan, budaya, ekonomi, ideologi, dan lainnya.³⁵

Selain itu, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada seorang laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural, dengan kata lain adalah sebuah sifat yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan yang tidak ditentukan oleh takdir atau dengan makna perubahan kebiasaan yang ada pada diri laki-laki maupun perempuan.³⁶

Teori gender dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sudut pandang dari adanya kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi yakni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dimana kekerasan seksual pada tahun-tahun sebelumnya selalu menjadi isu dan realita yang nyata. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembentukan lembaga dibawah naungan UIN Sunan Kalijaga yang bernama Pusat Layanan Terpadu.

4. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Taufik Alfian Maulana, “*Sosiologi Gender: Sebuah Interpretasi Realitas Gender dalam Masyarakat*” (Bandung: SF 13, 2015).

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁷ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu :

a. Substansi hukum

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman menggunakan teori H.L.A menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berlaku.

b. Struktur Hukum

Menurut Friedman, struktur hukum merupakan pranata hukum. Unsur dari struktur hukum yaitu struktur

³⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M.Friedman yaitu sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.³⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan metode ilmiah yang dilakukan dengan seksama dan lengkap mengenai data-data yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan dengan tujuan untuk memperoleh suatu permasalahan. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lebih terarah dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini didukung dengan menggunakan metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang menggunakan data penelitian langsung dari lapangan. Kemudian data yang sudah diperoleh berikutnya digali secara intensif untuk dianalisis.

³⁸ Herianto Yudhistiro Wibowo, “Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)”. *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 5:1, (Maret 2019).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.³⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris. Berikut penjelasan terkait pendekatan:

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Normatif adalah tipe yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-undang atau peraturan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonseptkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁰

- b. Pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.⁴¹ Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dalam penyajian. Data primer pada penelitian ini yaitu akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan Pusat Layanan Terpadu (PLT) yang ada di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder pada penelitian ini yaitu :

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

- 1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama
- 6) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 membahas tentang pedoman penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama
- 7) SK Dirjen Pendis Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- 9) Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 187.2 Tahun 2020 tentang Pengangkatan pengangkatan pengelola pusat layanan terpadu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

- 10) Peraturan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 21.1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga
- Bahan sekunder didapat dari beberapa bahan hukum lainnya selain dengan yang sudah dituliskan diatas.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan atau data pada penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan, yaitu meliputi dari karya tulis ilmiah dan dokumen lainnya yang mempunyai relevansi. Adapun bentuk yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.⁴² Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mengalir atau proses tanya jawab antara peneliti dan responden. Hasil dari wawancara dideskripsikan secara analisis sehingga memunculkan kesimpulan yang sesuai.

b. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi dilakukan di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan cara terjun langsung mengamati keadaan yang terjadi di tempat tersebut seperti tersedia atau tidaknya sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal mencegah dan menenagguangi kekerasan seksual.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu usaha untuk mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan pada analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan metode ilmiah. Setelah data di lapangan ditemukan, selanjutnya dilakukan analisis yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan yang berisikan tentang gambaran umum penelitian sebagai referensi bagi peneliti.

Bab kedua, berisikan penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori yang berkaitan dengan penelitian dan dari beberapa pendapat para ahli terkait permasalahan yang akan diteliti dan juga aspek normatif terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan islam (PTKI).

Bab ketiga, merupakan proses atau cara untuk mendapatkan data, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang akan dilaksanakan di UIN Sunan Kalijaga tentang bagaimana dalam hal mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus yang sudah tertuang dalam SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 21.1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga.

Bab keempat, pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara menganalisis hasil penelitian di Bab 3 dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian yang tercantum dalam bab pertama.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan kajian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga menyangsar pada kelompok rentan, Sebagian besar korbananya adalah perempuan. Perempuan dikategorikan sebagai kelompok rentan berhak atas perlakuan dan perlindungan khusus di bawah undang-undang dan peraturan hak asasi manusia karena kerentanan mereka. Perguruan tinggi sebagai lembaga akses pendidikan yang mana menjadi hak konstitusional warga negara wajib menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademika dari kekerasan seksual; perguruan tinggi wajib menjamin hak-hak civitas akademika dalam belajar dan bekerja dalam upaya perlindungan dari kekerasan seksual, termasuk perlindungan dan jaminan akademik. Dalam darurat kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi peraturan mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual menjadi hal yang krusial dan kehadirannya merupakan tanggung jawab serta langkah awal yang dimiliki universitas untuk menjadi kebutuhan kampus aman dari kekerasan seksual.

Secara spesifik UIN Sunan Kalijaga telah melaksanakan upaya perlindungan hak civitas akademikanya untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan inklusif terhadap kaum rentan termasuk kaum perempuan dari kekerasan seksual melalui adanya pembentukan lembaga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga yang dibentuk karena

adanya SK Dirjen Pendis Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019 yaitu Pusat Layanan Terpadu (PLT) dengan SK Rektor nomor 187.2 tahun 2020 tentang pengangkatan pengelola pusat layanan terpadu pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian Pusat Layanan Terpadu juga merancang standar operasional prosedur (SOP) dan juga adanya peraturan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 21.1 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga. Surat Keputusan Dirjen Pendis menjadi acuan dan rujukan untuk menjadi payung hukum dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga. Adanya Pusat Layanan Terpadu (PLT), SOP yang dirancang dan peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada merupakan langkah baik dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan adanya prinsip dalam peran penting yaitu adanya prinsip penanganan korban, standar layanan korban, dan adanya strategi preventif (pencegahan) dan kuratif (penanganan).

Namun dalam hal pencegahan dan penanganannya masih terdapat banyak kendala dan kekurangan karena beberapa faktor. Karena Pusat Layanan Terpadu bukan bagian dari Organisasi Tata Kelola (ORTALA) sehingga dalam melakukan pencegahan seperti seminar, sosialisasi kurang optimal dan sering kali harus dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga lain. Faktor keterbatasan SDM secara kuantitas dan kualitas juga menjadi salah satu kendala yang dimana berdampak pada fokus pencegahan yang kurang maksimal.

Pusat Layanan Terpadu (PLT) sebagai lembaga yang mengurus kasus kekerasan seksual proposionalnya hanya sebagai lembaga yang menabung data kasus. Kewenangan Pusat layanan Terpadu sangat terbatas. Dalam Peraturan Rektor Nomor 21.1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga pasal 12 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa penanganan Pusat Layanan Terpadu terhadap pelaku kekerasan seksual hanya sebatas pemeriksaan dan lalu diteruskan dengan rekomendasi penyelesaian kepada pimpinan UIN Sunan Kalijaga atau ke lembaga yang lebih tinggi. Pusat Layanan Terpadu tidak memiliki otoritas dalam hal pemberian sanksi dan penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Karena Pusat Layanan Terpadu dan pimpinan perguruan tinggi bukan bagian dari penyidik, penyelidik, penuntut umum atau majelis hakim yang dapat mewakili negara untuk melakukan proses pemidanaan. Meskipun diatur perihal sanksi, sanksi yang diatur mengarah pada sanksi administratif. Oleh karena itu, keberadaan Pusat Layanan Terpadu sendiri dengan kewenangannya yang terbatas tidak memberikan manfaat yang signifikan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam dapat dilanjutkan pada mekanisme pidana. Sesuai dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan dalam bab 5 poin 6 tentang penindakan, yang menyebutkan “*Pemberian sanksi*

terhadap pelaku dapat berupa sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan jenis perbuatan dan aturan yang berlaku.”

Kemudian dalam budaya hukumnya, masih banyak yang belum mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari kekerasan seksual yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Hal ini harus di sosialisasikan agar masyarakat mengetahui. Hal ini berarti pencegahan dan penanganan yang dilakukan di UIN Sunan Kalijaga melalui Pusat Layanan terpadu (PLT) jauh dari penegakan hukum yang sesungguhnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan judul “Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Surat Keputusan Dirjen Pendis Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019)”, penyusun memandang bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masih banyak kekerungan. Meskipun lembaga yang menaungi perkara tersebut yakni Pusat Layanan Terpadu (PLT) sudah memiliki SOP dan sudah berkekuatan hukum.

Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual masih memiliki kekurangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya pemaparan dari salah satu pengurus Pusat Layanan Terpadu itu sendiri, yaitu PLT tidak termasuk dalam ORTALA (Organisasi Tata Laksana) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta artinya tidak ada anggaran tetap untuk PLT, sehingga segala usaha dalam melakukan

pencegahan kekerasan seksual melalui sosialisasi, seminar, masih minim dilakukan dan tidak bisa terlaksana dengan sendirinya dengan kata lain harus melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu sendiri.

Kemudian dalam hal penanganan, selain Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan kuantitas terbatas dan tidak sensitif gender, Pusat Layanan Terpadu memiliki kekuatan hukum terbatas dalam hal penanganan. Pusat Layanan Terpadu (PLT) hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada lembaga yang lebih tinggi, fungsi Pusat Layanan Terpadu yang hanya berfokus pada sisi rekomendasi membuatnya terkesan tumpul.

Adapun saran yang dapat di berikan penulis terhadap Pusat Layanan Terpadu adalah PLT perlu integrasi dalam ORTALA (Organisasi Tata Kelola) agar memiliki pendanaan tetap dan terlaksananya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan baik dan optimal, perlunya perbaikan struktural dan peningkatan sumber daya manusia untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, meningkatkan layanan dan proses terkait kekerasan seksual yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dapat menjadi dinding hukum untuk korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Surat Keputusan Jenderal dan Islam, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Peraturan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 21.1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Buku-Buku

Alam, A. S., dan Ilyas, A. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.

Ariani Hasanah Soejoeti, “Kekerasan Seksual di Kampus: Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan di Perguruan Tinggi X dan Y” (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2020).

Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asshiddiqie, J., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jilid Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Balai Pustaka, P. N, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional: Balai Pustaka, 2001.

Bedner, A. W., Irianto, S., Otto, J. M., dan Wirastri, T. D, *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020, *Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.

Fitratun Nisa, “Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi,” Kompas, 2022. <https://www.kompasiana.com/fitratunnisa1805/6298ba0753e2c36daf6684b2/kekerasan-seksual-perguruan-tinggi>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2024.

Friedman, L. M, *The Legal System: A social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

Handayani, T. S, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Cetakan Keempat Malang: UMM Press, 2017.

Siti Amira Hanifah, “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik pada Media Online” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

Hardjosomantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.

Ihromi Omas dan Sulistyowati Irianto, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, 2000.

Irianto, S, Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal. *Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi [Legal Research Method: Constellations and Reflections]*. Yayasan Obor Indonesia, 2011.

Jamil, F. A. A. (2018). *Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)* (Tesis, IAIN Bengkulu).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), “Sinergi Komnas Perempuan Untuk Pencegahan dan Penanganan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” Komnas Perempuan, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/pengumuman-detail/sinergi-komnas-perempuan-untuk-pencegahan-dan-penanganan-di-perguruan-tinggi-keagamaan-islam>, Diakses pada 2 Februari 2023.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, 2002.

LM Psikologi UGM Kabinet Kartala Ananta, “Kekerasan Seksual di Kampus,” LM Psikologi UGM, 2023, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>. Diakses pada 6 Februari 2023.

Mansour, F, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Maulana, Taufik Alfian, Sosiologi Gender: Sebuah Interpretasi Realitas Gender dalam Masyarakat. 2015.

Marpaung, L. (2005). *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*.

Mendikbudristek, “Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,” iljen Kemdikbud, 2023, <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>. Diakses pada 11 April 2024.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muladi, H. A. M., *Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2005.

Muladi, H. T, Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi. *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

Perempuan, K, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. *Jakarta: Komnas Perempuan*, 2021.

Priandanu, M. A. (2021). Persepsi Pegiat Kesetaraan Gender di Yogyakarta Terhadap Pemberitaan Pelecehan Seksual di Lingkungan Institusi Pendidikan di Yogyakarta (Studi Pada Berita Online Kasus Pelecehan Seksual Agni di UGM dan IM di UII).

Purwanti, A., *Kekerasan Berbasis Gender*, Jakarta: Bildung Nusantara, 2020.

Pusat Layanan Terpadu, *SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pusat Layanan Terpadu di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Rivan Dwiaستونو, “Mampukah Permendikbud Perangi Kekerasan Seksual di Kampus,” Voaindonesia, 2021,

<https://www.voaindonesia.com/mampuhkah-permendikbud-perangi-kekerasan-seksual-di-kampus-/5886741.html>. Diakses pada 20 Januari 2022.

Robet, R., *Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia*, Jakarta: Elsam-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2008.

Rohimah Ema, “Sederet Kasus Kekerasan Seksual di Kampus Yogyakarta, Bukan Cuma UII,” Suara Jogja, 2020, <https://jogja.suara.com/read/2020/05/07/173000/sederet-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-yogyakarta-bukan-cuma-uii?page=all>. Diakses pada 7 Februari 2022.

Safitri, Y. Y. (2020). *Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Salah Satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Santoso, T, *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Shant Dellyana, (1988), *Konsep Penegak Hukum*.

Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Jaya, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2006.

Sudirman,Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Jilid Kesatu Yogyakarta: UII Press, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2001.

_____, (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*.

Sukerti, N. N., dan Ariani, I. G. A. A, *Buku Ajar Gender dalam Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, 2016.

Sulaeman, M., dan Homzah, S, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, “Kekerasan Seksual: Merdeka dari Kekerasan Seksual,” <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id>, 2023. Diakses pada 8 Juni 2024.

Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K., Asplund, K. D., dan Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).

Uswatina, E. D., El Madja, N. M., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., dan Al Habibah, N, *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Jakarta: Penerbit Nem., 2021.

Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Zona Media Mandiri, 2022.

Jurnal-Jurnal

Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 78-83. <https://doi.org/10.21107/pengabdhi.v6i2.7594>.

Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231-255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.

Akbar, M. I. (2022). Menuju Kampus Aman dari Kekerasan Seksual: Sebuah Gerakan Sosialisasi di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 5(1), 104-109.

Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Tindak Kekerasan Seksual di dalam Institusi Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 69-83.

- Armstrong, Elizabeth A., (2018), “Silence, Power, and Inequality: an Intersection Approach to Sexual Violence.” *Annual Review of Sociology*, Vol. 44:99, hlm. 122.
- Andini, O. G. (2022, April). Urgensi Keterlibatan LPSK dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. di *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Sanksi 2022)* (pp. 119-28).
- Anggraeni, E. J. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Wicarana*, 2(1), 27-38.
- Anisyah, S. (2022). Women Pregnancy Amids Covid-19: Understanding Vulnerability, Developing Vaccine Strategy, and Capacity in Palembang. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 205-216. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13350>.
- Ardiyansyah, A., dan Maielayuskha, M. (2022). Political Communication Instruments Fasha Maulana in Influencing Millennial Voter: Evidence from Jambi Mayoral Election in 2019. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 232-244. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13614>.
- Armstrong, E. A., Gleckman-Krut, M., dan Johnson, L. (2018). Silence, power, and inequality: An intersectional approach to sexual violence. *Annual Review of Sociology*, 44(1), 99-122.
- Ayu Navirta, (2022), “Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 4:2.
- Basuki, Udiyo, “Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*,

2012, 1.2: 496. DOI:
<https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1927>.

Cecep, C., dan Humaedi, S. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48-55.

Elindawati R., (2021) “Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *AL-WARDAH, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15:2, hlm. 181-193.

Fitriyanti, E., dan Suharyati, H. (2023). Pelecehan Seksual Fisik di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan. *Sosio e-Kons*, 15(2), 178-195.<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/sosioekon.s.v15i2.17531>

Hadiyu, H., Maulana, F. A., Amanda, R., dan Mutiarani, M, (2022, Oktober). Iklan Layanan Masyarakat Mengenai Pelecehan Seksual. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1).

Hairi, P. J. (2016). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing the Direction of Government Policy In Handling The Problems). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(1), 1-15.

Hamid, A. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 42-64.

Hanifah, S. A. (2018). *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).<https://doi.org/https://doi.org/10.36341/jd.p.v4i1.1700>.
- Hartarini, Y. M., dan Santoso, I. H. (2022). Whistleblowing Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Diferensiasi Antara Pria dan Wanita. *Jurnal Manajemen*, 19(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/jm.v19i2.3517>.
- Hatu, R. (2011). Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik). *Jurnal Inovasi*, 8(04).
- Hidayat, R., dan Syamsuddin, S. (2019). Penetrasi Konteks Sosial Budaya dalam Membangun Collaborative Governance pada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(1), 240-270.
- Hidayaturrahman, M., Hamhij, N. A., Sugiantiningsih, A. A. P., Ubaid, A. H., dan Elazhari, E. (2022). Political Broker Giving Money and Intimidating in Regional Head Elections in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 6(2), 177-190. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.10102>.
- Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 107-123.
- Irwan, I., dan Djanggih, H. (2022). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 260-277.
- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136-144.
- Jalal, N. M., Syam, R., Ansar, W., dan Irdianti, I. (2022). Pemberian Psikoedukasi dalam Bentuk Webinar Pencegahan

- kekerasan Seksual Pada Mahasiswa Organisasi FSI. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(5), 803-810.
- Johariyah, A., dan Mariati, T. (2018). Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja dengan Pemberian Modul Terhadap Perubahan Pengetahuan Remaja. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 4(1), 38-46.
- Kumar, A., Nizamie, S. H., dan Srivastava, N. K. (2013). Violence against women and mental health. *Mental Health & Prevention*, 1(1), 4-10.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., dan Maksun. M., (2021). Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95-106. <https://doi.org/10.15548/jk.v11i1.379>.
- Mislawaty, S. E., Harahap, R., dan Anisyah, S. (2022). Digitalizing Governance in South Sumatera: An Introduction “E-Sumsel” System Reforming Public Service Management. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 399-411. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.399-411>.
- Nikmatullah, N. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam*, 14(2), 37-53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.
- Paradiatz, R., dan Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Prihatin, R. B., Martiany, D., Mulyadi M., dan Susiana S., (2017). *Penghapusan kekerasan seksual dalam berbagai perspektif*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Rahayu, M., dan Agustin, H. (2018). Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Situs Berita Tirto. Id. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 2(1), 115-134.

- Rahayu, S., Yusnita, E., dan Darmawan, E. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i1.14446>.
- Santoso, Thomas, *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). Lihat juga Tomy Saladin, “Tinjauan yuridis hukum korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5:2, (2020), hlm. 270–85.
- Simanjuntak, E. G., dan Isbah, M. F. (2022). The New Oasis”: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 537-555.
- Subarkah, Alfianita Atiq Jurnaelis dan Faiq Tobroni, (2020), “Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020, 9.2:91. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2207>.
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Syntax Idea*, 5(11), 2327-2336.
- Sonya, Hellen Sinombor, “UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Kompas*, 2022. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/02/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>. akses pada 3 Juni 2024.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Susiana, S. (2012). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Ruang Publik. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, IV (04), 10.
- Suzanalisa, S. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Specialist*, (14), 14-25.

Wartoyo dan Ginting, (2023) “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila,” *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.

Wibowo, H. Y., dan Bharoto, S. P. (2019). Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA/10/2015). *Jurnal Idea Hukum*, 5(1).

